



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481

RANTAUPRAPAT

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 420 / 30/3 /TPK.I/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan SD Swasta AL-WASHLIYAH Nomor : 05/RR-AW/65/2006 tanggal 03 April 2006
- b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 422.1/202/TPK/2006 tanggal 31 Agustus 2006

Menimbang

- : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar Swasta bagi :
- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Nama Sekolah   | : SD SWASTA AL-WASHLIYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Gunting Saga           |
| 3. Kecamatan      | : Kualuh Selatan         |
| 4. Kabupaten      | : Labuhanbatu            |
| 5. Nama Yayasan   | : Perguruan AL-WASHLIYAH |
| 6. Alamat Yayasan | : Gunting Saga           |

telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up.Subdis TPK Seksi Pendidikan Dasar.
  2. Mintaati peraturan per undang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
  4. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.


KETIGA

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin Pendirian SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan sekolah swasta lain.
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian SD ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL : 10 - 10 - 2006



#### Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Kepala Subdis Dikdas dan PLB Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan di Damuli.



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133*

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 421.2/1285/TK,SLB,SD/2016

#### TENTANG

##### IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Majelis Pendidikan Yayasan Sekolah Dasar Swasta Al-Washliyah 83, Kecamatan Kualuh Selatan, Nomor: 421.2/145/SD.AW83/GS/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016
  - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Selatan, Nomor : 800/136/TU/2016, tanggal 01 Nopember 2016

- Mengingat** :
- Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
  - Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1989.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 pengganti peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
    - Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
    - Nomor : 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993
    - Nomor : 184/MPK.A2/KP/1993 tanggal 23 Pebruari 1998
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
  - Keputusan Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI
    - Nomor : 018/C/KEP/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983
    - Nomor : 019/C/KEP/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983
    - Nomor : 020/C/KEP/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- :
- Memberi izin perpanjang operasional pendidikan bagi :
- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Sekolah           | : SD SWASTA AL-WASHLIYAH 83 |
| 2. Alamat Sekolah         | : GUNTING SAGA              |
| 3. Kecamatan              | : KUALUH SELATAN            |
| 4. Kabupaten              | : LABUHANBATU UTARA         |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : PERGURUAN AL-WASHLIYAH    |
| 6. Alamat Yayasan         | : GUNTING SAGA              |

**KEDUA**

- :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Up.Bidang TK,SLB,SD
  - Mentaati petunjuk perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggara kegiatan pendidikan sekolah
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi sekolah yang digaris oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
  - Memelihara mutu pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara

**KETIGA**

- Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara disekolah swasta lain
- Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolahannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal demi hukum
- Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di : Aek Kanopan  
Pada Tanggal : 03 Nopember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Dr. ISMAEL HASIBUAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590104197903 1 001

**Tembusan :**

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT di Medan
- Kabid Dikdas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
- Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan ( sebagai laporan )
- Pertinggal